

# KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO) NOMOR: KD. 019 /DIR-3/0221 LAMPIRAN: 1 (SATU) BERKAS

### **TENTANG**

#### LAYANAN QPOSIN AJA

### DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)

#### Menimbang

- a. bahwa layanan QPOSin AJA sudah ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.022/DIR-5/0420 tanggal 01 April 2020 tentang Layanan QPOSin AJA;
  - b. bahwa transaksi penjualan online selama pandemi Covid-19 meningkat secara signifikan sehingga menuntut Perusahaan untuk fokus mengembangkan dan memperbaiki kualitas layanan QPOSin AJA, baik dari jenis layanan, pola operasi hingga tata cara pembayaran;
  - bahwa dengan adanya pengembangan dan perbaikan layanan QPOSin AJA diharapkan dapat menjadi solusi terbaik bagi pelanggan ketika bertransaksi menggunakan jasa layanan Perusahaan khususnya di masa pandemi Covid-19;
  - d. bahwa layanan QPOSin AJA diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan yang mampu meningkatkan pendapatan Perusahaan terutama di masa pandemi Covid-19;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
     b, c dan d di atas, maka perlu dilakukan pengaturan kembali tentang
     layanan QPOSin AJA yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

### Mengingat

- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1/PER/M.KOMINFO/01/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012);
  - Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 14 tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H.,M.Kn. Notaris di Jakarta;
  - Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.59/DIRUT/0909 tanggal 17 September 2009 tentang Kebijakan Pentarifan Jasa Pos;
  - Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.84/DIRUT/1014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Prosedur Penyusunan Tarif Surat dan Paket yang Dipublikasikan;
  - Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.011/DIR-5/0219 tanggal 01 Februari 2019 tentang Kemitraan O-Ranger;
  - Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.062/DIR-3/0719 tanggal 25 Juli 2019 tentang O-Ranger Antaran;

PT. POS INDONESIA (PERSERO)

GRAHA POSTINDIQUESIA

JI. Benga NO. 10 Bedding 40115

Tela. 0225 II.2 BEB. 4218641, 4213646

Fax. 0225 II.2 BEB. 421864744

http://www.scandidectsia.co.id

Halaman 1 dari 3



- Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.065/DIR-5/0719 tanggal 29 Juli 2019 tentang O-Ranger Loket;
- Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.067/DIR-3/0719 tanggal 29 Juli 2019 tentang Implementasi Aplikasi I-Pos Berbasis Web sebagai Backbone Sistem Penanganan Kirimanpos di PT Pos Indonesia (Persero);
- Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.084/DIR-5/0919 tanggal 09 September 2019 tentang Layanan Q9;
- 10. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.086/DIR-5/0919 tanggal 9 September 2019 tentang Penggarapan Layanan Cash On Delivery Kiriman Ritel sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.043/DIR-5/0620 tanggal 15 Juni 2020 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.086/DIR-5/0919 tentang Penggarapan Layanan Cash On Delivery Kiriman Ritel:
- Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor. KD.115/DIR-5/1219 tanggal 17 Desember 2019 tentang Layanan Pos Kilat Khusus;
- Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.116/DIR-5/1219 tanggal 17 Desember 2019 tentang Layanan Pos Express;
- Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor. KD.013/DIRUT/0320 tanggal 05 Maret 2020 tentang Agenpos;
- Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.010/DIR-5/0121 tanggal 26 Januari 2021 Perubahan Pertama atas KD 051 tahun 2020 tentang Standar Waktu Penyerahan Surat, Paket dan Logistik;
- Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.09/DIRUT/0121 tanggal 26 Januari 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
- Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.057/DIR-5/0720 tanggal 30 Juli 2020 tentang Layanan City Courier On Demand:
- Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.04/DIR-3/0121 tanggal 7 Januari 2021 tentang Lini Produk Jasa Kurir dan Logistik.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO) TENTANG LAYANAN QPOSIN AJA

: Memberlakukan layanan QPOSin AJA sebagai solusi atas kebutuhan pelanggan untuk dapat melakukan transaksi menggunakan aplikasi digital untuk berbagai jenis layanan Pos serta sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pendapatan Perusahaan;

Halaman 2 dari 3



PERTAMA



KEDUA

: Spesifikasi layanan QPOSin AJA adalah sebagai berikut :

Nama layanan

: QPOSin AJA

2.

dilayani

Jenis produk yang dapat : Q9, Q9 Plus, Pos Kilat Khusus, Pos Express, QIX, EMS, E Packet, Pp Cepat LN, dan PJE

3. Fitur COD

: Cash on delivery, non cash on

delivery

Tingkat berat dan ukuran

: Sesuai dengan aturan tingkat berat dan ukuran jenis produk yang dipilih

Petugas pick up kiriman

: Pos Ranger

Cara pembayaran

: Tunai. non tunai menggunakan rekening Giropos, virtual account

perbankan, e-money

Standar waktu tempuh

: Sesuai jenis produk yang dipilih

KETIGA

Hal-hal yang terkait dengan pola operasional penanganan kirimanpos sesuai jenis layanan yang digunakan tetap mengacu pada ketetapan yang telah

berlaku sebelumnya.

KEEMPAT

: Pengaturan lebih lanjut tentang layanan QPOSin AJA diatur dalam Surat

Edaran tersendiri

KELIMA

Dengan berlakunya Keputusan Direksi ini maka Keputusan Direksi PT Pos

Indonesia (Persero) Nomor: KD.022/DIR-5/0420 tanggal 01 April 2020

tentang Layanan QPOSin AJA dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan

pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Bandung

Pada tanggal

01 Februari 2021

A.N. DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO) DIREKTUR KURIR DAN LOGISTIK

POS INDONESIA HARI

### Tembusan:

- Dewan Komisaris
- 2. Anggota Direksi



